



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 570/Pid.Sus/2022/PT SMG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tri Sutrisno Alias Sison Bin Mugimin;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Maret 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Hasanudin Rt.001 Rw.001 Kel. Punggawan  
Kec. Banjarsari Kota Surakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Parkir;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/73/VII/RES.4.2/2022/ Res Narkoba. tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa Tri Sutrisno Alias Sison Bin Mugimin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 16 November 2022 Nomor 570/Pid.Sus/2022/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 16 November 2022 Nomor 570/Pid.Sus/2022/PT SMG oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 570/Pid.Sus/2022/PT SMG, tanggal 17 November 2022, tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Skt, tanggal 2 November 2022 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk. : PDM-112/SKRTA/Enz.2/08/2022, tanggal 31 Agustus 2022 sebagai berikut:

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa Tri Sutrisno Alias Sison Bin Mugimin bersama dengan saksi Agus Pramono Alias Kero Anak Dari Hadi Sumarno (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dekat lampu merah SMK BK Sumber Kota Surakarta, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saksi Agus Pramono pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Terdakwa Tri Sutrisno Alias Sison Bin Mugimin lalu berbincang kemudian sepakat untuk membeli shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu Terdakwa iuran sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Agus Pramono sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Tri Sutrisno Alias Sison menghubungi Daniel (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu seberat ¼ gram seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Tri Sutrisno mentransfer uang tersebut melalui jasa transfer di daerah Srambatan, Banjarsari, Surakarta, selanjutnya Terdakwa Tri Sutrisno memberi tahu Daniel

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika transfer uang telah berhasil, kemudian Daniel memberi tahu kepada Terdakwa Tri Sutrisno alamat pengambilan shabu yaitu "SMK BK ke utara lampu merah belok kiri sekitar 300 meter, depan Apotek 24 jam, dibawah pot putih", selanjutnya Terdakwa Tri Sutrisno dan saksi Agus Pramono sekira pukul 21.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax Nopol : AD 5397 PS milik saksi Agus Pramono menuju alamat pengambilan shabu tersebut, setelah mengambil shabu tersebut lalu disimpan digenggaman tangan kanan Terdakwa Tri Sutrisno untuk dibawa pulang, selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB saat Terdakwa Tri Sutrisno dan saksi Agus Pramono dalam perjalanan pulang sesampainya di pinggir Jl. RM Said barat perempatan lampu merah pemuda Kelurahan Manahan Kec. Banjarsari, Kota Surakarta diberhentikan oleh Petugas Satresnarkoba Polresta Surakarta, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Tri Sutrisno dan saksi Agus Pramono, dari diri Terdakwa Tri Sutrisno disita barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastic transparan berisi shabu, sobekan tissue dililit isolasi, sebuah bungkus permen mintz dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua No. 085869032833, sedangkan pada diri saksi Agus Pramono disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna krem nopol AD 5397, selanjutnya Terdakwa Tri Sutrisno dan saksi Agus Pramono beserta barang bukti diamankan pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa Tri Sutrisno dan saksi Agus Pramono tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1592 / NNF / 2022 tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 3371 / 2022 / NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,12167 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0,11666 gram, yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Tri Sutrisno Alias Sison Bin Mugimin bersama dengan saksi Agus Pramono Alias Kero Anak Dari Hadi Sumarno (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya - tidaknya

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diidul bulan Juli 2022 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jl. RM Said barat perempatan lampu merah pemuda Kelurahan Manahan Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saksi Agus Pramono pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Terdakwa Tri Sutrisno Alias Sison Bin Mugimin lalu berbincang kemudian sepakat untuk membeli shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu Terdakwa iuran sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Agus Pramono sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Tri Sutrisno Alias Sison menghubungi Daniel (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu seberat  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Tri Sutrisno mentransfer uang tersebut melalui jasa transfer di daerah Srambatan, Banjarsari, Surakarta, selanjutnya Terdakwa Tri Sutrisno memberi tahu Daniel jika transfer uang telah berhasil, kemudian Daniel memberitahu kepada Terdakwa Tri Sutrisno alamat pengambilan shabu yaitu "SMK BK ke utara lampu merah belok kiri sekitar 300 meter, depan Apotek 24 jam, dibawah pot putih", selanjutnya Terdakwa Tri Sutrisno dan saksi Agus Pramono sekira pukul 21.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax Nopol : AD 5397 PS milik saksi Agus Pramono menuju alamat pengambilan shabu tersebut, setelah mengambil shabu tersebut lalu disimpan digenggaman tangan kanan Terdakwa Tri Sutrisno untuk dibawa pulang, selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB saat Terdakwa Tri Sutrisno dan saksi Agus Pramono dalam perjalanan pulang sesampainya di pinggir Jl. RM Said barat perempatan lampu merah pemuda Kelurahan Manahan Kec. Banjarsari, Kota Surakarta diberhentikan oleh Petugas Satresnarkoba Polresta Surakarta, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Tri Sutrisno dan saksi Agus Pramono, dari diri Terdakwa Tri Sutrisno disita barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastic transparan berisi shabu, sobekan tissue dililit isolasi, sebuah bungkus permen mintz dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua No. 085869032833, sedangkan pada diri saksi Agus Pramono disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna krem nopol AD 5397, selanjutnya Terdakwa Tri Sutrisno dan saksi Agus Pramono beserta barang bukti diamankan pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1592 / NNF / 2022 tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 3371 / 2022 / NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,12167 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0,11666 gram, yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1592 / NNF / 2022 tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 3371 / 2022 / NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,12167 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0,11666 gram, yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa Tri Sutrisno Alias Sison Bin Mugimin pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 di rumah Terdakwa Tri Sutrisno Jl. Hasanudin Rt.001 Rw. 001 Kel. Punggawan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di rumah Terdakwa Tri Sutrisno dan saksi Agus Pramono mengkonsumsi narkotika dengan cara Terdakwa Tri Sutrisno dan saksi Agus Pramono duduk saling berhadapan kemudian shabu ditaruh didalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa Tri Sutrisno dan saksi Agus Pramono menghisap asapnya dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) secara bergantian masing-masing sebanyak 5 (lima) hisapan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba An. Tri Sutrisno Alias Sison Bin Mugimin Nomor : R/66/SKM/N/VII/Kes.3.1/2022/Sidokkes tanggal 02 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedy Sumardi, Amd, anggota Sidokkes Polresta Surakarta dan mengetahui dr. Edy Wirastho dengan Kesimpulan pada tes penyaringan urine memberikan hasil Negatif terhadap parameter Methamfetamine.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Tersebut sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-112/SKRTA/Enz.2/08/2022 tanggal 12 Oktober 2022, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Sutrisno Alias Sison Bin Mugimin tidak terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut .
3. Menyatakan Terdakwa Tri Sutrisno Alias Sison Bin Mugimin bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat dengan Agus Pramono Alias Kero (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Kesatu Subsidair dari Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa Tri Sutrisno Alias Sison Bin Mugimin berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 2 (dua) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, sobekan tissue dililit isolasi, sebuah bungkus permen mintz dan 1 (satu) Hp merk Samsung warna biru tua, Dirampas untuk dimusnakan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 2 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Sutrisno Alias Sison Bin Mugimin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

2. Membebaskan Terdakwa Tri Sutrisno Alias Sison Bin Mugimin oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tri Sutrisno Alias Sison Bin Mugimin terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat dengan Agus Pramono Alias Kero (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket / plastic kecil transparan berisi shabu, sobekan tissue dililit isolasi, sebuah bungkus permen mintz dan 1 (satu) Hp merk Samsung warna biru tua, Dirampas untuk dimusnakan;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 105/Akta Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo. Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 2 November 2022 yang ditanda-tangani oleh Dr. Asep Dedi Suwasta, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 105/Akta Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo. Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Skt, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2022;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 105/Akta Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo. Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 8 November 2022 yang ditanda-tangani oleh Dr. Asep Dedi Suwasta, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 105/Akta Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo. Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Skt, bahwa

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perminta banding dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2022;

Membaca, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, dengan relas pemberitahuan dan mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Juncto Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sampai dengan putusan perkara ini dibacakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai dengan putusan perkara ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sudah tepat dan benar menurut hukum, karena itu putusan tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 2 November 2022, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan lengkap serta penerapan hukumnya dengan benar oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti harus diperbaiki sehingga berbunyi seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan atau penahanan yang sah sesuai Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) KUHAP

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan yang kuat bagi Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 2 November 2022, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa Tri Sutrisno Alias Sison Bin Mugimin telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
  - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 2 November 2022 untuk selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh kami Hadi Siswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rusmawati, S.H., M.H., dan Maryana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Hakim Anggota, serta dibantu oleh Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rusmawati, S.H., M.H.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

Ttd.

Maryana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sudrajat, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)